

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN
DAN DISPENSASI NIKAH


A. Konsep Dasar Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh- tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Allah SWT Berfirman dalam surat An-Nisa: 1 yang berbunyi sebagai berikut.



.....

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya

Allah SWT memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.....(Q.S An-Nisa:1)¹

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dalam berhubungan antara jantan dan betina secara *anargik* atau tidak ada aturan, Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT, mengadakan hukuman sesuai dengan martabat tersebut.

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dengan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan, bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar dia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya, pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan keibuan dan kebapakan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan.

Peraturan pernikahan semacam ini yang diridhoi oleh Allah SWT, dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya. Adapun tentang arti dari pernikahan itu secara *definitif*, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut :


¹ Al Qur'an Dan Terjemahnya, *Op.Cit*, hlm 61

- a. Ulama Hanafiah, mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut`ah* dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. Ulama Syafi`iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj* / نِكَاحٌ - زَوْجٌ yang menyimpan arti *memiliki wati*. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut`ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafat *inkah* (إِنْكَاحٌ) atau (تَزْوِيجٌ) untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seseorang perempuan dan sebaliknya.²

Pernikahan dalam literatur bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu kata *nikah* (نِكَاحٌ) dan *zawaj* (زَوْجٌ) dan kata-kata ini


² Slamet Abidin, aminuddin, *Fiqih munakahat 1 Untuk Fakultas Syari`ah Komponen MKD.*(Bandung: Pustaka Setia, 1999).hlm 11

sering dipakai oleh orang arab dalam kesehariannya, kedua kata ini pula banyak terdapat didalam Al Qur`an dan hadis Nabi.³ Dalam Al Qur`an kata *na-ka-ha* mengandung arti kawin seperti dalam surat an-Nisa` ayat 3;



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja (an-Nisa` ayat 3)⁴

Begitu juga kata *za- wa-ja* dalam al Qur`an mengandung arti kawin seperti pada surat al Ahzab ayat 37:



Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka,(al Ahzab ayat 37).

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Pranada Media group, 2006) hlm 35

⁴ Al Qur`an dan Terjemahnya, *Op.Cit*, hlm 61

Secara bahasa nikah bermakna *الصنم والجمع*, yakni mengumpulkan.⁵ Bisa juga berarti mengimpit, menindih atau berkumpul. Sedang arti kiasannya adalah *wathaa'*, yang berarti setubuh atau "*aqad*" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.⁶

Nikah juga berarti penyatuan yang diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu juga ada yang mengartikan dengan percampuran. *Al-Fara* mengatakan: "*An-Nukh*" adalah sebutan untuk kemaluan. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan *Al-Azhari* mengatakan: Akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Dikatakan pula, bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu makna dari nikah.

Adapun menurut *syari`at*, nikah juga berarti *akad*, Sedangkan pengertian hubungan badan itu merupakan *metafora* saja. *Argumentasi* atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat dalam *Al-Qur`an* maupun *Al-Hadits* sebagai akad. Bahkan dikatakan, bahwa nikah itu tidak disebutkan dalam *Al-Qur`an* melainkan diartikan dengan akad. Sebagaimana firman-Nya: "*Sehingga ia menikah dengan laki-laki lain*" yang tidak dimaksudkan sebagai hubungan badan. Karena, syarat hubungan badan yang membolehkan rujuknya seorang suami yang telah menceraikan istrinya hanya

⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini ad-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar*, juz 2, (Semarang: Toha Putra), hlm. 36.

⁶ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 741.

diterangkan didalam Sunah *Rasullallahu Shallallahu Alaihi wa salam*⁷. Namun menurut pendapat yang *sahih*, nikah arti hakekatnya adalah *akad* sedangkan *wathi'* sebagai arti kiasan atau majaznya.⁸

Sedangkan nikah menurut istilah, ada beberapa pengertian yaitu:

1. Menurut M. Abdul Mujieb, Mabruki Tholhah, Syafi'ah AM., nikah adalah sesuatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.⁹
2. Menurut *Harun Nasution*, yang dimaksud nikah menurut istilah ialah suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal¹⁰.
3. Menurut *Najmuddin Amin al-Kurdi*, memberikan pengertian nikah sebagai berikut yaitu akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan lafadh nikah atau *tazwij* atau terjemahannya.¹¹
4. Taqiyuddin Abi Bakar memberikan pengertian nikah sebagai berikut yaitu akad yang terkenal yang mengandung kebenaran rukun dan syarat.¹²

⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar) , 200, hlm 375

⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, *op. cit.*, juz 2,(Semarang: Toha Putra),hlm. 36. Lihat juga Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Terj.), M. Abdul Ghoffar E.M., Penerbit Pustaka Al-Kautsar, t.th., hlm. 375.

⁹ M. Abdul Mujieb, Mabruki Tholhah, Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, cet. 1), hlm. 249.

¹⁰ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, hlm 741

¹¹ Najmuddin Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulb*, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 338.

¹² Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, *op. cit.*³⁶

Pengertian tentang pernikahan di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.

Kemudian pengertian pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1, ditegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

Dari pengertian di atas pernikahan mengandung akibat hukum melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.

Tegasnya, pernikahan ialah, suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang

¹³ Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-undang Perkawinan*, (Semarang: CV. Alawiyah, 1974), hlm. 5.

¹⁴ Abdurrahman S.H., M.H., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, cet. II), hlm. 114.

diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹⁵

2. Tujuan Pernikahan

Sebagaimana Muhammad Abu Ishrah seorang ulama fiqih mendefinisikan nikah sebagai:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَ عَشْرَةَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنِهِمَا
وَيَجِدْمَا لِكُلِّيهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

“Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing”

Dari pengertian ini berarti pernikahan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syari`at agama, maka didalamnya terkandung tujuan dan maksud.¹⁶

Adapun tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.

Perkawinan merupakan fitra manusia yang dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur diundang-undangan perkawinan dan beberapa hukum agama, sehingga suatu

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang :Toha Putra, 1993), hlm4

hubungan menjadi sah dan halal, bukan dengan cara yang diharamkan yang telah menyimpang dari ajaran agama.

b. Untuk membentengi akhlak yang luhur.


Sasaran utama dari syariat pernikahan adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana *efektif* untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan, Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْحِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ۗ


Artinya: "wahai para pemuda barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji(kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu dapat membentengi dirinya"

c. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami.¹⁷

Dalam keluarga Islam membenarkan adanya perceraian, jika suami tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT.



¹⁷.M.Thobroni & Aliyah A. Munir. *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta :Pustaka Marwa, 2010), hlm20



Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah SWT, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah SWT mereka Itulah orang-orang yang zalim (QS Al-Baqarah 229)¹⁸.

Namun dibenarkan juga rujuk bila keduanya telah sanggup menegakkan batas-batas Allah SWT.

Pasal 1 undang-undang perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam

¹⁸ Al Qur`an dan Terjemahnya, Op.Ci.. hlm28

masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur¹⁹, dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan : “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah*”, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah²⁰.

Menurut *Imam Ghazali* dalam kitabnya *Ihya` ‘Ulum ad-Din* dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Memperoleh keturunan yang sah.
 2. Mencegah zina.
 3. Menyenangkan dan menentramkan jiwa.
 4. Mengatur rumah tangga
 5. Usaha untuk mencari rizki yang halal
 6. Menumbuhkan dan memperbesar rasa tanggung jawab²¹
3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk menghasilkan keturunan, berkembang-biak dan kelestarian hidupnya. Sebagaimana Firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 1:

¹⁹ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita),1986, hlm 30

²⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*(Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm103

²¹ Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya` ‘Ulum ad-Din*, Jilid 2, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1989, cet. II), hlm. 27-40.



Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah SWT memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.* (An-Nisa:1)²²

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina dengan anarki dan tidak ada suatu aturan²³, karena itulah perkawinan yang mempunyai nilai yang luhur dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* perlu adanya syarat dan rukun perkawinan dan syarat perkawinan ini melekat pada rukun dari perkawinan, para ulama sepakat bahwa yang harus ada dalam perkawinan itu adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin dan itu merupakan rukun dari perkawinan.

Ulama *Hanafiayah* membagi syarat menjadi empat yaitu:

1. *Syuruth al-in`iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksanakannya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan

²² Al Qur`an dan Terjemahnya, *Op.Cit* .hlm 61

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*,(Bandung : PT Alma`arif, 1997), hlm 10

ini tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena dia berkenaan dengan akad itu sendiri, dan jika syarat-syarat itu batal maka akad perkawinan itu batal.

2. *Syurutth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan, syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti tidak adanya mahar dalam perkawinan.
3. *Syurutth al-nufuz* yaitu syarat yang menentukan suatu kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung pada adanya syarat- syarat itu terpenuhi menyebabkan fasad-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.
4. *Syurutth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung padanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah adanya syarat tersebut tidak memungkinkan perkawinan yang sudah dilaksanakan itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan.²⁴

Ahmad Rofik dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan tersebut adalah:

²⁴.Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Prenada Media, 2009),hlm 60

- a. Calon mempelai pria, syarat- syaratnya:
 1. BerAgama Islam.
 2. Laki- laki.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat- syaratnya:
 1. Beragama, meskipun yahudi atau nasrani
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat dimintai persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 1. Minimal dua orang laki- laki
 2. Hadir dalam ijab qabul
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam
 5. Dewasa

e. Ijab Qobul, Syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahannya
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
6. Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
7. Majelis ijab dan qobul itu dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi²⁵

4. Tata Cara Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Tata cara perkawinan dalam UU perkawinan No 1 Th 1974 tidak diatur secara langsung akan tetapi diatur dalam peraturan pelaksana yaitu dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No. 1 th. 1974 tentang perkawinan pada pasal 10 dan 11.

PASAL 10

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan pemerintah.²⁶

²⁵.Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), hlm 71.

²⁶ (Pasal 8 setelah dipenuhinya tatacara dan syarat- syarat pemberitahuann serta tiada suatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat

- 2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.


PASAL 11

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Akta perkawinan yang telah ditanda tangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.²⁷

5. Konsep Keluarga Sakinah

Sebutan keluarga sakinah yang dapat juga diartikan sebagai

keluarga sejahtera diperoleh didalam Al qur`an surat Ar-Ruum ayat 21:



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,

pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.)

²⁷ Soedjito Tjokrowisastro, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil,*(Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm 49

*supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Ar- Ruum 21)*²⁸

Ayat tersebut menyebutkan tujuan pernikahan dalam aspek kerohanian, yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa *mawaddah* dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang) diantara anggota keluarga.²⁹

Dalam ayat diatas disebut lafadz *li-taskunuu ilaihaa* (supaya kamu diam bersamanya). Asalnya dari kata *sakana-yaskunu-sukunan* yang berarti diam atau berhenti bergerak, kata *al-sukunu* artinya diamnya sesuatu setelah bergerak, kata ini juga digunakan sebagai tempat menetap atau tempat tinggal (*al-maskan*). Lalu muncul istilah *sakinah* yang semakna dengan *tuma`ninah* yang diartikan tenang dan tentram.³⁰

Keluarga *sakinah* adalah sekelompok yang terdiri dari, ayah, ibu, dan anak-anak atau suami istri dan anak-anaknya, *sakinah* adalah bermakna tenang, tentram, dan tidak gelisah. *Mawaddah* bermakna penuh cinta dan *warahmah* bermakna kasih sayang, jadi *mawaddah warahmah* adalah saling mencintai dan saling menyayangi. Lubis Salam dalam bukunya *Menuju Keluarga sakinah* menyamakan kata *sakinah* yang bermakna damai tentram dan nyaman dengan *sa`adah*

²⁸ Al.Qur`an dan Terjemahannya, *Op.Cit.* hlm324

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, Fauzai Rahman, *Keluarga Sakinah keluarga Surgawi*, (Titian ilahi press,1994),hlm11

³⁰ Dudung Abdul rohman, *Mengembangkan Etika Berumah tangga menjadi moralitas bangsa menurut pandangan Al-qur`an*, (Bandung: Nuasa Aulia, 2006), hlm 12

yang bermakna bahagia.³¹ Dari sini dapat kita simpulkan bahwa keluarga sakinah maksudnya adalah sebuah keluarga dimana anggota-anggota keluarganya merasa nyaman, tentram, betah, senang berkumpul sebagai sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang anggota-anggotanya merasa senang jika sudah harus pulang ke rumah.

Untuk mencapai keluarga sakinah *mawaddah warahmah* bukan suatu hal yang mudah, tetapi sangat sulit dan harus benar-benar dicari untuk mencapai tujuan disana, karena jalan menuju kesana banyak duri dan rintangan yang harus dihilangkan terlebih dahulu. Bila kita ingin mendapatkan ketentraman dalam keluarga, rasa kasih sayang dan saling menyayangi harus kita tumbuhkan dalam kehidupan berkeluarga, jika kita memberikan kasih sayang kepada keluarga maka dalam keluarga ada daya tarik keluarga untuk mencintai kita, sebuah rumah tangga tanpa adanya kasih sayang maka rumah tangga itu akan mirip dengan neraka yang apinya menyala, meskipun rumahnya tampak rapi dan penuh dengan barang-barang mewah.

Kehancuran suatu keluarga terjadi karena ketidak pedulian suami istri atas tugas masing-masing, dan juga akibat ketidak siapan mereka memasuki pintu pernikahan³², untuk mewujudkan keluarga sakinah, suami istri sangat besar peranannya orang tua dibebani

³¹ Lubis Salam, *Menuju Keluarga sakinah Mawaddah & Warahmah*, (Surabaya: Terbit Terang), hlm 7

³² Ahmad Azhar Basyir, Fauzan Rahman, *Of..Cit hlm 38*

kewajiban untuk membimbing kehidupan keluarganya menuju terwujudnya keluarga sakinah, keteladanan orang tua sangat menentukan keberhasilannya. Upaya pendidikan anak untuk menuju tabiat yang *sholih sholiha*.

Bertabiat *sholih* berarti mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan sunah Rosul, yang meliputi aspek-aspek aqidah, ibadah, ahklak dan kemasyarakatan pendidikan menuju pengamalan ajaran-ajaran atas dasar al-Quran dan sunah Rosul, menjadi kewajiban orang tua dan masyarakat. Kebersamaan dalam berusaha mewujudkan keluarga sakinah mutlak diperlukan, untuk mengajak kepada kebaikan serta mencega kemungkaran hanya dapat terwujud jika roh *jama`iyah*-nya dapat ditumbuhkan dan dipupuk.³³

Dalam bukunya Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman bahwa keluarga dambaan atau keluarga sakinah mempunyai ciri-ciri yaitu:

1. Keluarga Taqwa

Dalam mewujudkan keluarga taqwa harus diusahakan agar ajaran-ajaran Islam benar-benar tegak dalam kehidupan keluarga, *aqidah tauhid* benar-benar ditegakkan dalam kehidupan keluarga. Ibadah dilaksanakan secara disiplin oleh seluruh anggota keluarga, pedoman-pedoman dalam Al-Qur`an dan

³³ *Ibid* hlm 24

Sunnah rasul diperhatikan dan ditaati serta direalisasikan dengan sungguh-sungguh

2. Hubungan yang Dinamis (*Mu`asyarah bilma`ruf*)

Menegakkan rumah tangga dengan motif ibadah merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam keluarga sakinah, antara suami istri terjadi hubungan saling menghormati, saling menanamkan rasa persatuan, ibarat pakean dengan badan pemakainya, saling percaya mempercayai, setia dan jujur.

3. Pendidikan Anak

Dalam Islam memerintahkan agar kepala keluarga menghindari diri perbuatan-perbuatan yang akan menjuruskan ke dalam kesengsaraan siksa neraka. Dan diantara amal-amal kebajikan yang pahalanya selalu mengalir adalah anak yang sholih yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, maka dari itu dalam keluarga sakinah pendidikan anak sangat dianjurkan yang meliputi:.

1) Pendidikan Keimanan

Pendidikan keimanan harus dimulai sejak anak-anak masih duduk ditaman kanak-kanak, orang tua harus mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jiwa anaknya.

2) Pendidikan Ibadah

Pendidikan ibadah dalam suatu keluarga harus ditanamkan sejak dini, sejak umur tujuh tahun anak-anak harus sudah diperintahkan untuk melakukan sholat, dan sholat jama`ah dalam keluarga mempunyai makna yang sangat penting bagi terwujudnya keluarga sakinah.

3) Pendidikan Akhlak

Pendidikan akhlak secara praktis dengan perbuatan nyata sangat besar artinya bagi anak-anak, dan akhlak menduduki posisi sangat penting dalam ajaran Islam sebagaimana nabi diutus untuk untuk menyempurnakan akhlak.

4) Pendidikan Ketrampilan

Pendidikan ketrampilan sangat penting diberikan kepada anak-anak. Sehingga anak melakukan sendiri keperluan yang dibutuhkan anak mulai dilatihkan kepada anak-anak sejak di sekolah dasar.

5) Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

Pendidikan jasmani dan kesehatan memperoleh perhatian dalam keluarga, pendidikan kesehatan dalam rangka memperoleh kekuatan jasmani dan ruhani diperoleh dengan berbagai macam latihan olahraga, latihan kebersihan, pendidikan gizi dan sebagainya.

6) Pendidikan Kemasyarakatan

Jiwa tolong menolong hendaknya di didikkan sejak masa kanak-kanak dimulai dengan menegakkan tolong menolong dalam keluarga, tetangga hingga masyarakat luas. Kerja sosial juga didorongkan pada anak-anak³⁴.

B. Dispensasi Nikah

1. Tata Cara Pengajuan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (UU No.1/1974 pasal 7(1))

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita(UU No.1/1974 pasal 7(2))

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU itu, dalam permeneg No.3 tahun 1975 ditentukan;

Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.(permeneg No.3/1975 pasal 1(2) sub g)

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama; (permeneg No.3/1975 pasal 13(1))

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, Fauzan Rahman, *Op..Cit hlm 16*

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya; (permeneg No.3/1975 pasal 13(2)).

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; (permeneg No.3/1975 pasal 13(3)).

Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur.³⁵

Mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama Kendal adalah sebagai berikut:

1. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan diprameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

³⁵ Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*(Bandung : Armico), hlm 65

2. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskanya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma). Ketidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

3. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

- a. menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- b. menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- c. mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

4. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar.

Kemudian Meja II:

- a. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.³⁶

Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.

³⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm 61

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian ketua majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama.

Selanjutnya ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat:

- 1) Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- 2) Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang disekors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut mengadili.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya bernama xx dengan xxx.
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. ... (...) kepada pemohon.

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding.³⁷

2. Syarat-Syarat Dispensasi Nikah

Perkara dispensasi nikah sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di pengadilan agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah di tafsir oleh petugas

³⁷ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal (Bapak Drs, H Syafrudin M,Ag)

Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

b. Persyaratan Dispensasi Nikah

- 1). Surat Permohonan.
- 2). Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 3). Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur.
- 4). Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 5). Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (Prodeo).³⁸
- 6). Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.(Permeneg No3/1975 pasal 13(2)).


3. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqih

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya

³⁸<http://Www.Google.Co.Id/#hl=Id&Source=Hp&Biw=1360&Bih=607&Q=Syarat+Dispensasi+Nikah&Aq=F&Aqi=&Aql=&Oq=&Fp=972920f4195ce278>

saja, dalam hal ini juga para ilmuwan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu.

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:



Artinya *“Dan ujjilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya (an-Nisa’ ayat 6)³⁹.*

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para *fuqoha* dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*).

³⁹ Al Qur`an dan Terjemahannya, *Op.Cit.*hlm 61

Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.⁴⁰

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.⁴¹

Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.⁴²

Didalam *syariat* Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan

⁴⁰. M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.

⁴¹. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Basrie Press, t.kp., t.t., hlm. 22

⁴². *Ibid.*, hlm. 23

telah akil balig, oleh karena itu seorang pria yang belum balig belum bisa melaksanakan *qobul* secara sah dalam suatu akad nikah.⁴³

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Kematangan Jasmani.

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

b. Kematangan Finansial atau Keuangan.

Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

c. Kematangan Perasaan.

Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.⁴⁴

⁴³. Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema insani, 1999) hlm 26

⁴⁴ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta : Gema Insani, 1998),hlm. 352

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam *Safinatun Najah*, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

1. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.⁴⁵

Sedangkan dalam *Fathul Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun *Qamariyah* dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.⁴⁶

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri puberitas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka puberitas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi

⁴⁵ Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1994), hlm. 3-4

⁴⁶ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 2*, terj. Moh. Tolchah Mansor, (Kudus: Menara, t.t.)hlm. 232-233

kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah*.

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

4. Usia Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.

- c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan.
- e. Berlaku asas monogami.
- f. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.⁴⁷

Dari keenam syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah nomor dua yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*".⁴⁸

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁴⁹


⁴⁷.Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 15

⁴⁸.Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Departemen Agama RI , 2001), hlm. 119

⁴⁹. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*,(Jakarta: Rineka Cipta, , cet. III, 2005), hlm.7

Undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu UU Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sehingga dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika kawin dengan umur yang sangat muda.⁵⁰

Masalah penentuan umur dalam UU perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi *syar'inya* mempunyai landasan yang kuat, seperti al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 9:



Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah SWT) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap

⁵⁰. Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 17

(kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar(an-Nisa' ayat 9)⁵¹.

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dalam integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Berhubung dengan hal itu, maka undang - undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang - undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada*

⁵¹ Al Qur`an dan Terjemahnya, *Op.Cit.* hlm61

*Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.*⁵²

Sayangnya undang - undang tidak memberi apa yang menjadi alasan untuk dispensasi itu. Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan tidak konsisten, disatu sisi pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun dan 16 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

⁵². Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *op.cit.*, hlm. 119